



**LAPORAN KINERJA (LKj)
CAMAT PONOROGO
KECAMATAN PONOROGO
TAHUN 2023**

**KANTOR CAMAT PONOROGO
Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini bisa selesai tersusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Ponorogo kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan.

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo . Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Ponorogo sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan - hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindak lanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Ponorogo, 1 Februari 2024

CAMAT PONOROGO



Suseno, S.Sos. M.M. .
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720610 199502 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| C. Dasar Hukum... .. | 2 |
| D. Gambaran Umum..... | 3 |
| E. Isu Strategis | 13 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 16 |
| A. Rencana Strategis Kecamatan Ponorogo..... | 16 |
| B. Strategi dan Arah Kebijakan | 19 |
| C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | 20 |
| D. Perjanjian Kinerja..... | 20 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 22 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 22 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 26 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 29 |
| A. Kesimpulan | 29 |
| B. Saran | 30 |
| | |
| LAMPIRAN : | |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU) | |
| b. Matrik Renstra | |
| c. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | |
| d. Rencana Kinerja Tahun 2023 | |
| e. Pengukuran Kinerja Tahun 2023 | |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Ponorogo.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Ponorogo.

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 berpedoman pada Renstra 2021-2026. Pada Renstra 2021-2026 visi misi Kecamatan mengacu pada visi misi Kepala Daerah Terpilih. Pada tahun 2023, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo menetapkan 1 (satu) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja

Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas.

Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU).

Capaian kinerja Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

| Sasaran Strategis 1 | | | | |
|---|---------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Predikat |
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 87 | 95,01 | 109,20% | Sangat Baik |

Perbandingan realisasi capaian 1 (satu) Indikator Kinerja Kecamatan Ponorogo Tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama tingkat Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Realisasi | | Prosentase |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Kec. Ponorogo | Kab. Ponorogo | |
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 95,01 | | 1,10% |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 86,12 | |

Secara keseluruhan, pencapaian Kinerja Kecamatan Ponorogo mencapai 109,20 % dan dapat dikategorikan Sangat Baik, serta diatas rata-rata pencapaian tingkat Kabupaten Ponorogo.

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.

Kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai tujuan adalah :

- a. Kurangnya jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Ponorogo terutama tenaga ahli IT
- b. Kurangnya SDM Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana Kantor yang belum memadai

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Ponorogo merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya LKj Kecamatan Ponorogo Tahun 2023 adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat capaian Kinerja, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ponorogo selama Tahun 2023

2. Tujuan

Tujuan disusunnya LKj Kecamatan Ponorogo Tahun 20223 adalah untuk mengetahui tingkat capaian Kinerja Kecamatan Ponorogo atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan baik yang tertuang dalam RKA maupun RENJA, sehingga dapat dijadikan evaluasi dan acuan bagi peningkatan kinerja atas penyelenggaraan program kegiatan yang lebih baik di tahun anggaran berikutnya.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PONOROGO

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Ponorogo terletak di ketinggian 109 meter sampai dengan 172 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 2.231 Km² yang secara administratif terbagi dalam 19 Kelurahan yaitu :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Kelurahan Paju | 11.Kelurahan Tambakbayan |
| 2. Kelurahan Brotonegaran | 12.Kelurahan Pinggirsari |
| 3. Kelurahan Pakunden | 13.Kelurahan Mangkujayan |
| 4. Kelurahan Kepatihan | 14.Kelurahan Banyudono |
| 5. Kelurahan Surodikraman | 15.Kelurahan Nologaten |
| 6. Kelurahan Purbosuman | 16.Kelurahan Cokromenggalan |
| 7. Kelurahan Tonatan | 17.Kelurahan Keniten |
| 8. Kelurahan Bangunsari | 18.Kelurahan Jingglong |
| 9. Kelurahan Tamanarum | 19.Kelurahan Beduri |
| 10. Kelurahan Ponorogo | |

Batas fisik wilayah Kecamatan Ponorogo :

| | |
|-----------------|---------------------|
| Sebelah utara | :Kecamatan Babadan |
| Sebelah timur | :Kecamatan Siman |
| Sebelah selatan | :Kecamatan Siman |
| Sebelah barat | :Kecamatan Sukorejo |


Adapun rincian Rukun tetangga, Rukun Warga, serta Dukuh sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Dusun
Dirinci Menurut Kelurahan di Kecamatan Ponorogo Tahun 2022

| KELURAHAN | RUKUN TETANGGA (RT) | RUKUN WARGA (RW) | LINGK. |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------|
| PAJU | 18 | 6 | 2 |
| BROTONEGARAN | 28 | 8 | 3 |
| PAKUNDEN | 19 | 6 | - |
| KEPATIHAN | 21 | 6 | - |
| SURODIKRAMAN | 21 | 5 | 2 |
| PURBOSUMAN | 25 | 8 | 5 |
| TONATAN | 22 | 6 | 2 |
| BANGUNSARI | 26 | 9 | 3 |
| TAMANARUM | 6 | 2 | - |
| KAUMAN | 17 | 6 | 2 |
| TAMBAKBAYAN | 18 | 6 | 2 |
| PINGGIRSARI | 8 | 2 | - |
| MANGKUJAYAN | 48 | 10 | 3 |
| BANYUDONO | 27 | 9 | 3 |
| NOLOGATEN | 24 | 7 | 2 |
| COKROMENGGALAN | 26 | 6 | 2 |
| KENITEN | 49 | 14 | 5 |
| JINGGLONG | 7 | 2 | 1 |
| BEDURI | 15 | 3 | 1 |
| JUMLAH | 425 | 121 | 39 |

Sumber : Kecamatan Ponorogo Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 1
Peta Wilayah Kecamatan Ponorogo



2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Ponorogo tahun 2022 adalah sejumlah 77.218 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 38.355 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 38.863 Jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Ponorogo dapat disajikan sebagaimana dilihat pada table 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut jenis Kelamin Dan Kelurahan Di Kecamatan Ponorogo Tahun 2022

| KELURAHAN | KEPALA KELUARGA | PENDUDUK | | |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | LAKI- LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| PAJU | 1.226 | 1.873 | 1.783 | 3.609 |
| BROTONEGARAN | 1.635 | 2.308 | 2.332 | 4569 |
| PAKUNDEN | 1.008 | 1.395 | 1.446 | 2.794 |
| KEPATIHAN | 1.523 | 2.091 | 2.118 | 4.148 |
| SURODIKRAMAN | 1.801 | 2.498 | 2.548 | 4.985 |
| PURBOSUMAN | 1.937 | 2.756 | 2.711 | 5.523 |
| TONATAN | 1.908 | 2.776 | 2.753 | 5.514 |
| BANGUNSARI | 1.595 | 2.138 | 2.255 | 4.270 |
| TAMANARUM | 435 | 577 | 620 | 1.162 |
| KAUMAN | 887 | 1.243 | 1.270 | 2.504 |
| TAMBAKBAYAN | 1.044 | 1.468 | 1.488 | 2.880 |
| PINGGIRSARI | 626 | 819 | 870 | 1.668 |
| MANGKUJAYAN | 2.906 | 4.025 | 4.101 | 8.023 |
| BANYUDONO | 1.640 | 2.255 | 2.339 | 4.510 |
| NOLOGATEN | 1.729 | 2.286 | 2.397 | 4.554 |
| COKROMENGGALAN | 1.281 | 1.831 | 1.811 | 3.629 |
| KENITEN | 3.104 | 4.448 | 4.440 | 8.729 |
| JINGGLONG | 577 | 794 | 783 | 1.548 |
| BEDURI | 934 | 1.300 | 1.320 | 2.605 |
| JUMLAH | 27.796 | 38.355 | 38.863 | 77.218 |

Sumber : Kecamatan Ponorogo Dalam Angka Tahun 2022

3. Kondisi Ekonomi

Potensi Wilayah Kecamatan Ponorogo

Kecamatan Ponorogo yang berada di daerah perkotaan, memiliki potensi baik secara geografis, bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan budaya yang tersebar di masing-masing Kelurahan sebagai

berikut : Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Kelurahan di Kecamatan Ponorogo. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua kelurahan dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Ponorogo serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna Visi Kabupaten Ponorogo.

4. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Ponorogo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah.

Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada dikecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggarankecamatan;
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkunganKecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanandinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;

- 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
 - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;

- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencanaalam;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakitmenular;
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Seksi Pelayanan Umum
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PONOROGO



5. Personil

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 16 (Empat belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

| | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|
| ➤ Eselon III a | : | 1 | orang |
| ➤ Eselon III b | : | 1 | orang |
| ➤ Eselon IV a | : | 5 | orang |
| ➤ Eselon IV b | : | 2 | orang |
| ➤ Staf | : | 7 | orang + |
| JUMLAH | : | 16 | orang |

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

| | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|
| ➤ S-3 | : | 0 | orang |
| ➤ S-2 | : | 4 | orang |
| ➤ S-1 | : | 8 | orang |
| ➤ Sarjana Muda | : | 1 | orang |
| ➤ SLTA | : | 3 | orang |
| ➤ SLTP | : | 0 | orang + |
| JUMLAH | : | 16 | orang |

Berdasarkan Golongan :

| | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|
| ➤ Golongan IV | : | 4 | orang |
| ➤ Golongan III | : | 10 | orang |
| ➤ Golongan II | : | 2 | orang |
| ➤ Golongan I | : | 0 | orang + |
| JUMLAH | : | 16 | orang |

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Ponorogo untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki staf / terdapat kekurangan staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja

E. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ponorogo dapat dibagi menjadi dua kategori permasalahan didasarkan pada lokus permasalahan, antara lain :

1. Isu strategis pada Kantor Kecamatan Ponorogo

- a. Kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan yang belum optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan menuju good governance.
- b. Kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan yang belum memadai dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan peta proses bisnis, renstra, renja, sampai pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- c. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang belum memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum
- d. Penataan tata ruang wilayah kecamatan masih belum optimal. Rencana penataan pedagang kaki lima (PKL), penataan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), dan lain-lain belum menunjukkan tata kelola kecamatan yang modern Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima

2. Isu strategis di Kelurahan se-Kecamatan Ponorogo

- a. Kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur kelurahan yang masih belum optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan di kelurahan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam tata kelola pemerintahan di kelurahan sehingga pengelolaan sumber dana kelurahan belum dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien.

- b. Dalam tata kelola pemerintahan di Kelurahan masih cenderung dipengaruhi paradigma tata kelola pemerintahan secara tradisional, sehingga inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan masih belum memadai.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat masih kurang.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan-pendekatan yang diharapkan berdampak positif terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.
- b. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor.
- c. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik.
- d. Terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepadamasyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponorogo merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

Renstra Kecamatan Ponorogo merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Ponorogo.

Dengan Renstra memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Ponorogo bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ponorogo telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, Renstra Kecamatan Ponorogo dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. VISI

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistematis, terpadu, terarah sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan. Suatu hal yang mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Ponorogo saat ini, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka visi Kecamatan Ponorogo yang ingin diwujudkan adalah :

**”Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT ”(Harmonis, Elok,
Bergas, Amanah dan Takwa)**

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut

- Harmonis** : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras.
- Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo.
- Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
- Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.
- Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. MISI

Misi adalah suatu rumusan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan komitmen tersebut bagi kecamatan Ponorogo berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan kecamatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi **Nawa Darma Nyata** Bupati dan Wakil Bupati terpilih Nawa Darma Nyata terdiri dari:

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Meberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogoyang berpusat pada Kesenian Reyog;
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;

7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan Menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Rumusan reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) Misi diuraikan sebagai berikut :

- Misi 1** : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.
- Misi 2** : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.
- Misi 3** : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- Misi 4** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

Misi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo merujuk pada misi keempat Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo yaitu:

Misi 4 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif”.

Misi Kecamatan Ponorogo tersebut di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan, yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Kecamatan Ponorogo harus konsisten dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Bupati sesuai kewenangan yang dimilikinya, terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kemudahan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo perlu

menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan “**.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi. Yang akan di ukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.

4. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Di dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan prinsip **SMART**.

Specific : Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang ingin dicapai.

Measurable : Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai.

Achievable : Sasaran harus realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk kegiatannya.

Relevant : Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilannya.

Time Bound : Sasaran hasil harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya. Batas waktu sasaran tersebut juga harus realistis.

Adapun sasaran-sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang administrasi

5. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat diartikan indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada Renstra Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Kecamatan Ponorogo menetapkan beberapa indikator kinerja dapat dilihat pada table 2.1 yaitu :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama dan Target 2023

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target 2023 |
|----|---|--------|-------------|
| 1. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | - | 87 |

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan;
- b. Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada Masyarakat
- c. Pengembangan sarana dan prasarana

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan

dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Oleh karena kebijakan teknis yang diambil pada dasarnya untuk melaksanakan program dan kegiatan (proyek yang telah ditetapkan), sehingga kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Langkah kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Ponorogo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu dengan Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Ponorogo adalah sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja Kecamatan Ponorogo Tahun 2023.

D. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ponorogo Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2023 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,

yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Camat Ponorogo, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja Kecamatan Ponorogo Tahun 2023.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PONOROGO TAHUN 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 87 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Ponorogo melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ponorogo. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ponorogo disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ponorogo Tahun 2023 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan

Tabel 3.1
Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|------|--------------------------|------------------|
| 4 | Lebih dari 100 % | Sangat Baik |
| 3 | 75 % sampai dengan 100 % | Baik |
| 2 | 55 % sampai dengan 75 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Skala penilaian pada tabel 3.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Ponorogo Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 87 | 95,01 | 109,20 |

2. Evaluasi Dan Analisa Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Capaian Sasaran : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi*

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi diukur dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Ponorogo Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----|--|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 87 | 95,01 | 109,20 |

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

| T Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi | |
|--|---|-------------|-----------|-------|
| | | | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 87 | 91,05 | 95,01 |

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA dari Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target akhir Renstra | Realisasi 2023 | Tingkat kemajuan |
|--|--|----------------------|----------------|------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 89 | 95,01 | 105,56% |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi dengan indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi.

Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di layanan publik.

Tahun 2023 target realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi adalah sebesar 87 dapat direalisasikan sebesar 95,01. Prosentase capaiannya yaitu 109,20 %. Terdapat kenaikan sebesar 0,95% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 105,56%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2023, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat baik.

Sedangkan pada Tahun 2022 target realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 86, terealisasi sebesar 91,05. Prosentase capaiannya yaitu 101,47%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2022, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat baik.

Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sebagai berikut :

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana.

Sarana Pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan.

Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Ponorogo secara umum mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat.

2. Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alurpelayanan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Dari segi waktu kepengurusan relatif sudah baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitupun dari segi biaya

yang sudah tidak lagi harus dikeluarkan oleh masyarakat.

3. Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik, dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggungjawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat menyatakan cukup baik.

4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- a. Melaksanakan pelayanan sesuai SPP dan SOP.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan di kecamatan.
- c. Peningkatan SDM Aparatur melalui pelatihan-pelatihan.
- d. Bersikap ramah, sopan dan profesionalisme.

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan. Berikut perkembangan nilai IKM tahun 2017-2022

Tabel 3.6
Perkembangan IKM Tahun 2017-2022

| No. | Tahun | Nilai IKM |
|-----|--------|-----------|
| 1 | S 2017 | 66,63 |
| 2 | u 2018 | 77,06 |
| 3 | m 2019 | 87,11 |
| 4 | b 2020 | 89,58 |
| 5 | e 2021 | 88,94 |
| 6 | r 2022 | 91,05 |

Data : Hasil IKM Bagian Organisasi Setda Kab. Ponorogo

B. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ponorogo seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Kecamatan Ponorogo Tahun 2023

| No | Uraian | Belanja Operasi | | | Belanja Modal | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % |
| 1. | Belanja Pegawai | 13.193.621.000 | 13.020.360.846 | 98,69 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.346.668.455 | 12.316.335.282 | 99,75 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 250.472.489 | 250.121.000 | 99,86 |
| 5. | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 0 | 0 | 0 | 166.866.115 | 166.863.850 | 100 |
| 6. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 | 26.010.000 | 26.010.000 | 100 |
| | Jumlah | 25.540.289.455 | 25.336.696.128 | 99,20 | 443.348.604 | 442.994.850 | 99,92 |

Berdasarkan tabel dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program / kegiatan pembinaan, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi dana total sebesar Rp. **25.983.638.059,00 (100%)** yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. **25.540.289.455 (98,29%)** dan Belanja Modal Rp. **443.348.604,00 (1,71%)**.

Sedangkan realisasi anggaran dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kecamatan Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dari anggaran sebesar Rp. **25.983.638.059,00** terealisasi sebesar Rp. **25.779.690.978,00** atau **99,22%** yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. **203.947.81,00** atau **0,78%**.

Untuk belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp. **25.540.289.455,00** terealisasi sebesar Rp. **25.336.696.128,00** atau **99,22%** yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. **203.593.327,00** atau **0,78 %**.

Sedangkan untuk belanja Modal dari anggaran sebesar **Rp. 443.348.604,00** terealisasi sebesar **Rp. 442.994.850,00** atau **99,92%** yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar **Rp. 353.754,00** atau **0,08%**

Adapaun Alokasi Anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran secara rinci disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8
Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Anggaran | % |
|----|--|---|-------------------|-----|
| 1. | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 25.983.638.059,00 | 100 |

Penyerapan anggaran rata-rata mencapai 99,22%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang 99,22% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilakukan.

Pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SKPD Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|--|---|---------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 87 | 95,01 | 109,20 | 25.983.638.059 | 25.779.690.978 | 99,22 |

Dari tabel 3.8 diatas maka dapat dihitung tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
SKPD Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 |
| 1. | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 109,20% | 99,22% | 0,78% |

Realisasi capaian kinerja di Kecamatan Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dapat diukur dengan membandingkan dengan realisasi rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama tingkat Kabupaten Ponorogo yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indkator Kinerja dengan
Realisasi Tingkat Kabupaten Ponorogo

| Indikator Kinerja | Realisasi | | Prosentase |
|---|---------------|---------------|------------|
| | Kec. Ponorogo | Kab. Ponorogo | |
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 95,01 | | 1,10% |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 86,12 | |

Berdasarkan tabel 3.11, pencapaian Indikator Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ponorogo lebih tinggi 1,10% dari capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kabupaten Ponrogo

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023, Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2016-2021.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi sebesar **109,20%** dengan serapan anggaran sebesar **99,22%** sehingga terdapat efisiensi sebesar **0,78%**.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 25.983.638.059,00** jumlah tersebut telah direalisasi sebesar **Rp. 25.779.690.978,00** atau **99,22%**.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Adanya target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang


B. SARAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Ponorogo dengan penajaman indikator kinerja.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan, hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipasif dan pengalokasian anggaran yang signifikan.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang ada dalam rangka pencapaian target sasaranstrategis guna mewujudkan tujuan SKPD;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Camat Ponorogo



Suseno, S.Sos. M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720610/199502 1 001


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| | |
|-----------------|---|
| Instansi | KECAMATAN PONOROGO |
| Visi | MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAKWA) |
| Misi | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, tangkas, dan Responsif . |
| Tujuan | Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan |
| Tugas | <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan di kelurahan;8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Pemberian supervise dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah;3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya ;4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ;6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan kepada Bupati ;7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati. |

| KINERJA UTAMA / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNGJAWAB |
|---|--|---|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi | 1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun | Dokumen SKM | Camat Ponorogo |

Ponorogo, 2 Januari 2023

Camat Ponorogo



Suseno, S.Sos. M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720610 199502 1 001

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONOROGO TAHUN 2021-2026

VISI : Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, tangkas, dan Responsif .

TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Indikator Kinerja Tujuan :

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Administrasi

| Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|------|------|------|------|------|
| % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |

| Sasaran | | Satuan | Tahun dasar 2021 | Target | | | | | Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran | | Bidang/Seksi Pelaksana |
|---|---|--------|------------------|--------|------|------|------|------|---|---|------------------------|
| Uraian | Indikator Kinerja | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kebijakan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD | |
| 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | % | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Menerapkan sistem manajemen pelayanan prima | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Camat |
| | | | | | | | | | | 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sekcam |
| | | | | | | | | | | 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Subag Sungram |
| | | | | | | | | | | 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Subag Sungram |
| | | | | | | | | | | 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sekcam |
| | | | | | | | | | | 1.2.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Subag Kepegawaian |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|
| | | | | | | | | | | 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN | Subag Sungram |
| | | | | | | | | | | 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Subag Sungram |
| | | | | | | | | | | 1.3 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | Sekcam |
| | | | | | | | | | | 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sekcam |
| | | | | | | | | | | 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sekcam |
| | | | | | | | | | | 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air | Subag Kepegawaian |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | 1.5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sekcam |
| | | | | | | | | | | 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 1.6.2 Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Camat |
| | | | | | | | | | | 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Camat |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Seksi Kesejahteraan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Camat |
| | | | | | | | | | | 2.2.1 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Seksi Pelayanan Umum |
| | | | | | | | | | | 2.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Sekcam |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | 2.3.1 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Subag Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Camat |
| | | | | | | | | | | 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Camat |
| | | | | | | | | | | 3.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Camat |
| | | | | | | | | | | 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Camat |
| | | | | | | | | | | 4.1.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional dan Nasional | Seksi Kesejahteraan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | 4.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan | Seksi Tata Pemerintahan |
| | | | | | | | | | | 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Camat |
| | | | | | | | | | | 5.1 Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. | Camat |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5.1.4 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Seksi Trantibum |
| | | | | | | | | | | 5.1.5 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif | Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | 5.1.6 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Seksi Kesejahteraan Masyarakat |

Ponorogo, 2 Januari 2023

Camat Ponorogo



Suseno, S.Sos. M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720610 199502 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN PONOROGO**

Jalan Sultan Agung Nomor 19, Ponorogo, Jawa Timur 63419
Telepon 0352-486086
Laman kota.ponorogo.go.id, Pos-el kec.ponorogo.01@gmail.com

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suseno, S.Sos., M.M.

Jabatan : Camat Ponorogo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ponorogo, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua

Sugiri Sancoko

Pihak Pertama.

Suseno, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197206101995021001

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi | 87 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Rp. 16.024.403.380,00 | PAPBD |
| 2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Rp. 975.710.200,00 | PAPBD |
| 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Rp. 8.960.524.479,00 | PAPBD |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Rp. 0,00 | PAPBD |
| 5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Rp. 3.000.000,00 | PAPBD |
| 6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Rp. 20.000.000,00 | PAPBD |
| Jumlah | Rp. 25.983.638.059,00 | PAPBD |

Ponorogo, 23 Oktober 2023

Pihak Kedua



Sugiri Sancoko

Pihak Pertama.



Suseno, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197206101995021001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Instansi / Unit Kerja : Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

| SASARAN | | | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | | SUB KEGIATAN | | | |
|--|---|--------|---|---|--------|--|---|--------|----------------|---|---|-----------|----------------|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | URAIAN | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 80% | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi | 100% | 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 100% | 3.000.000 | 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan SKPD yang disusun | 8 Dokumen | 2.500.000 |
| | | | | Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | | | | | 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | 8 Dokumen | 500.000 |
| | | | | Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi | 100% | 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu | 100% | 12.876.621.000 | 1.2.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN | 130 orang | 12.840.021.000 |
| | | | | | | | | | | 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN | Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan | 5 Orang | 34.000.000 |
| | | | | | | | | | | 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 5 Dokumen | 1.800.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------|---|--|------------|-------------|
| | | | | | | 1.3 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | Prosentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | 100% | 4.500.000 | 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah aparatur yang menerima Pakaian Dinas | 20 orang | 4.500.000 |
| | | | | | | 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 151.947.599 | 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli | 1 Paket | 3.252.900 |
| | | | | | | | | | | 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian | 20 orang | 133.994.699 |
| | | | | | | | | | | 1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia | 1 Paket | 7.200.000 |
| | | | | | | | | | | 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | 3 rapat | 7.500.000 |
| | | | | | | 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 22.536.123 | 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola | 1250 surat | 5.000.000 |
| | | | | | | | | | | 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Pembayaran listrik, telepon & internet | 12 Laporan | 13.618.023 |
| | | | | | | | | | | 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | 3 unit | 3.918.100 |


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|--|--|------|-------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara | 100% | 253.325.000 | 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 5 Unit | 38.325.000 |
| | | | | | | | | | | 1.7.2 Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedungkantor dan bangunan lainnya yang diperbaiki | 1 Unit | 40.000.000 |
| | | | | | | | | | | 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedungkantor dan bangunan lainnya yang diperbaiki | 1 Unit | 175.000.000 |
| | | | 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah responden yang disurvey Pelayanan Publik | 100 Responden | 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Prosentase Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang disusun | 85% | 1.600.000 | 2.2.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan/ Jumlah SOP yang diterbitkan | 1 SPP/38 SOP | 1.600.000 |
| | | | | | | 2.3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Prosentase Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | 100% | 42.378.000 | 2.3.1 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Penerima Jasa Kebersihan | 3 Orang | 42.378.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|---|---|--------------|------------|--|--|--|------------|
| | | | | | | 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti | 100% | 79.047.000 | 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI - Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif - Jumlah Pokja Sehat | 3 Event 19 kelompok 20 Pokja sehat | 79.047.000 |
| | | | 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya | 80% | 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan | 19 Kelurahan | 0 | 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang | 19 Kelurahan | 0 |
| | | | | | | 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan | 100% | 3.400.000 | 3.2.1 Evaluasi Kelurahan | Jumlah Kelurahan yang dimonitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran kelurahan | 19 Kelurahan | 3.400.000 |
| | | | 4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Prosentase koordinasi urusan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | 100% | 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah koordinasi urusan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | 100% | 0 | 4.1.1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum | 1 kasus | 0 |
| | | | 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 80% | 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu | 100% | 3.000.000 | 5.1.1 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional dan Nasional Golongan Lainnya | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi | 19 Fasilitas | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------|--|--|------|------------|--|--|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | 5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Kelurahan yang menyusun program kerja sesuai peraturan yang berlaku | 19 Kelurahan | 3.000.000 |
| | | | 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan | 100% | 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. | Prosentase hasil hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti | 100% | 20.000.000 | 6.1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah PKK Aktif | 19 Kelurahan | 0 |
| | | | | | | | | | | 6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah PKK Aktif | 19 Kelurahan | 5.000.000 |
| | | | | | | | | | | 6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah PKK Aktif | 19 Kelurahan | 15.000.000 |

Ponorogo, 31 Desember 2023

Camat Ponorogo



Suseno, S.Sos. M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720610 199502 1 001

**PENGUKURAN KINERJA
SKPD KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN
PONOROGOTAHUN 2023**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | REALISASI | | CAPAIAN (%) |
|----|--|---|--|-------------|-----------|-------|----------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi. | 87 | 91,05 | 95,01 | 109,20 |

Ponorogo, 31 Desember 2023

Camat Ponorogo



Suseno, S.Sos. M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720610 199502 1 001


Format pengukuran kinerja Kepala SKPD Per Triwulanan

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGOTAHUN 2023**

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI | | | | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|---|-------------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 87 | 94,39 | 94,73 | 94,48 | 96,41 | 109,20 |

Ponorogo, 31 Desember 2023

Camat Ponorogo



Suseno, S.Sos. M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720610 199502 1 001

Format Pengukuran Kinerja Kepala SKPD untuk Lampiran Laporan Kinerja

PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGOTAHUN 2023

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI | | | | | CAPAIAN (%) |
|----|--|--|--|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi. | 87 | 87,11 | 89,58 | 88,94 | 91,05 | 95,01 | 109,20 |

Ponorogo, 31 Desember 2023

Camat Ponorogo



Suseno, S.Sos. M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720610 199502 1 001